



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 7/HM.02-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota perlu dibentuk Badan Kordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang selanjutnya
disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Solok.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU
Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten
Solok yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub
Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, *Partisipasi, Hubungan Masyarakat*
pada Sekretariat KPU Kabupaten Solok.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Solok/Bakohumas KPU
Kabupaten Solok terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua KPU Kabupaten Solok; dan

2. Anggota KPU Kabupaten Solok;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok;

Ketua Pelaksana adalah (*Bagian/Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya*

Manusia) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 1 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd

GADIS, M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK
Sekretaris,

